

**ANALISIS PENGGUNAAN FRASA “MENGAMBIL”
DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA TERHADAP
JENAZAH BERDASARKAN PASAL 271 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

SKRIPSI



Oleh :

NUR VIKARISEFIANTI

NIM : 2022010029

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**ANALISIS PENGGUNAAN FRASA “MENGAMBIL”
DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA TERHADAP
JENAZAH BERDASARKAN PASAL 271 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

NUR VIKARISEFIANTI

NIM : 2022010029

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK**

2026

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGGUNAAN FRASA “MENGAMBIL” DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA TERHADAP JENAZAH BERDASARKAN PASAL 271 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

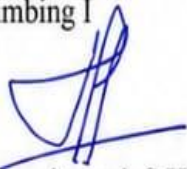
Nama : NUR VIKA ARISFIANTI

Nim : 2022010029

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 15 Juni 2026

Pembimbing I



Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472

Pembimbing II



Dwi Wechidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY : 107102019950020

Mengetahui Ketua Program Studi,



Ika Ayudyanti, S.H., M.H.

NIPY: 10710202024247



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : Nur Vika Arisfianti
2. NIM : 2022010029
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Frasa "Mengambil" Dalam Konteks Tindak Pidana Terhadap Jenazah Berdasarkan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
7. Dosen Pembimbing I : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
8. Dosen Pembimbing II : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
9. Konsultasi : Skripsi

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
03 - Des - 2025	Judul		
03 - Des - 2025	Rumusan Masalah		
03 - Des - 2025	Metode Penelitian		
17 - Des - 2025	Metode Penulisan		
29 - Des - 2025	Pembahasan Bab 1		
19 - Mei - 2026	Pembahasan Bab 2		
09 - Juni - 2026	Pembahasan Bab 3		
15 - Juni - 2026	Pembahasan Bab 4 & Daftar Bacaan		

10. Bimbingan telah selesai pada : 15 Juni 2026
11. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada : 07 Juli 2026
12. Hari/Tanggal : Selasa, 07 Juli 2026

Dosen Pembimbing I

Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY. 107102020210472

Gresik, 15 Juni 2026

Dosen Pembimbing II

Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY. 107102019950020

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ika Ayudiyanti, S.H., M.H.

NIPY. 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : ANALISIS PENGGUNAAN FRASA “MENGAMBIL”
DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA TERHADAP
JENAZAH BERDASARKAN PASAL 271 UNDANG
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).

NAMA : Nur Vika Arisfianti

NIM : 2022010029

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada tanggal : 7 Juli 2026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI :

1. Nama : Dr. H. Suyanto, S.H., M.Kn., M.AP., M.Pd.

NIPY : 107102020120030

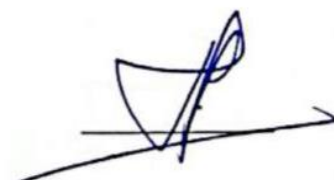
Ketua.



2. Nama : Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472

Anggota



3. Nama : Abdul Basid, S.H., M.H.

NIPY : 107102020080045

Anggota



Mengetahui,
Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020210472

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Nur Vika Arisfianti
NIM : 2022010029
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENGGUNAAN FRASA
“MENGAMBIL” DALAM KONTEKS TINDAK
PIDANA TERHADAP JENAZAH
BERDASARKAN PASAL 271 UNDANG UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM (KUHP).

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi/legal memorandum/studi kasus *) ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 15 Juli 2026

Yang menyatakan,



NUR VIKA ARISFIANTI

NIM : 2022010029

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Nur Vika Arisfianti
NIM : 2022010029
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi/legal memorandum/studi kasus *) saya yang berjudul:

**ANALISIS PENGGUNAAN FRASA “MENGAMBIL” DALAM KONTEKS
TINDAK PIDANA TERHADAP JENAZAH BERDASARKAN PASAL 271
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP).**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalty tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 15 Juli 2026

Yang menyatakan,



NUR VIKA ARISFIANTI

NIM : 2022010029

MOTTO

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."

Qs. An-Najm : 39

Doa adalah seni terindah dalam merayu Tuhan, ukirlah seni itu hingga membentuk sebuah karya seni yang sangat indah di atas takdir.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur yang atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, kasih sayang, pertolongan, serta penyertaan-Nya yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah kehidupan penulis, akhirnya karya ilmiah ini dapat diselesaikan.

Karya ini bukan semata-mata hasil dari usaha penulis sendiri, melainkan buah dari doa yang tak pernah putus dilangitkan, kasih sayang yang tak terbatas, serta dukungan tulus dari orang-orang yang selalu hadir dalam setiap perjalanan kehidupan penulis. Oleh karena itu, dengan hati yang penuh rasa haru dan penghormatan yang mendalam, karya ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka yang telah menjadi bagian penting dalam setiap langkah perjuangan hingga tercapainya penyelesaian studi ini.

1. Orang tua saya tercinta, Ibu saya yang telah menjadi ruang pulang di tengah lelah, yang menjadikan ketulusan sebagai bahasa dan pengorbanan sebagai bentuk kasih. Terima kasih telah menjadi garda terdepan di kehidupan penulis dan atas setiap doa yang selalu dilangitkan, dukungan yang diberikan, perjuangan yang tak pernah sirna serta cinta tanpa batas yang diberikan dalam setiap langkah perjalanan hidup dan pendidikan penulis. Penulis tumbuh dari kasih yang tidak pernah diumumkan, tetapi selalu dibuktikan. Serta untuk keluarga besar, khususnya Alm. Kakek saya dan Nenek saya yang telah memberikan nilai-nilai kehidupan yang berharga, memberikan cinta yang selalu hidup di hati penulis, serta memberikan doa yang selalu berbisik tanpa berisik.

2. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas, Bapak dan Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman akademik yang sangat berharga bagi penulis selama masa pendidikan.

3. Kepada almamater tercinta, Universitas Gresik, rumah ilmu yang telah menjadi saksi perjalanan, perjuangan, dan pertumbuhan penulis selama menempuh pendidikan. Di tempat ini penulis bukan hanya tumbuh, melainkan belajar dengan

nilai yang berharga, karya ini penulis persembahkan sebagai karya sederhana ini yang dapat menjadi wujud cinta bagi nama baik almamater tercinta.

4. Teman-teman seperjuangan, teman-teman Fakultas Hukum tercinta, yang telah menemani dan kebersamai langkah penulis mulai awal hingga akhir yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, dan kebersamaan dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan dan proses penyusunan skripsi ini.

5. Teman saya, Dinda, yang menjadi saksi versi paling rapuh sekaligus paling kuat dari diri penulis, yang memastikan penulis tidak berjalan sendirian, yang telah memberikan dukungan kepada penulis disaat titik terendah sekalipun, Terima kasih telah merayakan setiap kemajuan sekecil apa pun, dan mengingatkan bahwa tumbuh tidak selalu tentang berlari, tetapi juga tentang bertahan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi sumbangsih bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul: “Analisis Penggunaan Frasa “Mengambil” Dalam Konteks Tindak Pidana Terhadap Jenazah Berdasarkan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan norma untuk penggunaan frasa “Mengambil” yang tercantum dalam Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadikan multitafsir dan kekhawatiran akan ketegakan keadilan yang berlaku di Indonesia karena telah menciptakan pasal dengan arti dan makna yang luas.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa yang telah rahmat serta ridhoNya dan memberikan kesehatan, petunjuk serta kemudahan dalam kehidupan saya.
2. Kedua orang tua saya, terima kasih atas doa, dukungan moril dan materil selama saya menempuh pendidikan sampai saat ini, semoga Allah memberikan keberkahan dan ridhoNya untuk hidup mereka.
3. Bapak Dr. Suyanto S.H., M.H., M.Kn., M.AP. Ketua Yayasan Universitas Gresik.
4. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP. Sebagai Rektor Universitas Gresik, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.
5. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik.
6. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H. selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Gresik.

7. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Selaku pembimbing pertama yang telah menemani dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran terbaiknya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
8. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H. Selaku pembimbing kedua yang telah menemani dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran terbaiknya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis dalam masa perkuliahan.
10. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa melindungi senyum kalian.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun sebagai kontribusi akademis dalam upaya pembaruan hukum yang lebih adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Gresik, 15 Juli 2026



Nur Vika Arisfianti

ABSTRAK

ANALISIS PENGGUNAAN FRASA “MENGAMBIL” DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA TERHADAP JENAZAH BERDASARKAN PASAL 271 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).

Nur Vika Arisfianti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Jenazah merupakan objek yang memperoleh perlindungan hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia setelah meninggal dunia. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur larangan terhadap perbuatan mengambil, mencuri, membawa lari, menyembunyikan, merusak, atau memperlakukan jenazah secara tidak patut.

Namun demikian, penggunaan frasa “mengambil” dalam ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan yuridis terkait batasan dan makna hukum yang terkandung di dalamnya. Ketidakjelasan mengenai cakupan frasa tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, khususnya mengenai apakah unsur “mengambil” harus dimaknai sama dengan unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian atau memiliki karakteristik tersendiri karena objek yang menjadi sasaran adalah jenazah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis makna hukum frasa “mengambil” dalam konteks tindak pidana terhadap jenazah berdasarkan Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “mengambil” dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian karena objek yang dilindungi bukan merupakan benda dalam pengertian hukum kebendaan, melainkan jenazah yang memiliki nilai penghormatan, sosial, moral, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, frasa “mengambil” harus dimaknai sebagai setiap perbuatan memindahkan, menguasai, atau membawa jenazah dari tempat semestinya tanpa hak atau tanpa persetujuan pihak yang berwenang. Penafsiran tersebut diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap martabat dan kehormatan jenazah sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Mengambil, Jenazah.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE USE OF THE PHRASE "TO TAKE" IN THE CONTEXT OF CRIMINAL ACTS AGAINST A CORPSE BASED ON ARTICLE 271 OF LAW NUMBER 1 OF 2023, THE NEW CRIMINAL CODE (KUHP)

Nur Vika Arisfianti

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

A corpse is an object that receives legal protection as a form of respect for human dignity after death. Such protection is regulated under Article 271 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code,

Which prohibits acts of taking, stealing, carrying away, concealing, damaging, or otherwise improperly treating a corpse. However, the use of the term “taking” in the provision raises juridical issues regarding its legal scope and interpretation. The ambiguity of the phrase may lead to differing interpretations in law enforcement practices, particularly concerning whether the element of “taking” should be interpreted in the same manner as the element of taking in the crime of theft or whether it possesses distinct characteristics due to the nature of the object involved, namely a corpse. This study aims to examine and analyze the legal meaning of the phrase “taking” in the context of criminal acts against corpses under Article 271 of the new Criminal Code.

The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the phrase “taking” in Article 271 cannot be entirely equated with the element of taking in the offense of theft because the protected object is not a property object in the legal sense but a corpse that embodies values of respect, morality, humanity, and social dignity. Therefore, the phrase should be interpreted as any act of removing, controlling, or transferring a corpse from its proper place without lawful authority or the consent of the authorized parties. Such interpretation is necessary to ensure legal certainty and to provide effective protection for the dignity and honor of the deceased in accordance with the objectives of the legislator.

Keywords: Criminal Act, Taking, Corpse.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN COVER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	1
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	11
1.5.3. Landasan Teori.....	15
1.5.2. Landasan Yuridis.....	17
1.6. Penelitian Terdahulu	21
1.7. Metode Penelitian	28
1.7.1. Jenis Penelitian.....	28
1.7.2. Metode Pendekatan	29
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	33
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	35
1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	36

1.8. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II	41
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN JENAZAH DITINJAU DARI PASAL 271 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU JIKA DIKAITKAN DENGAN MOTIF PELAKU	41
2.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku	41
2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Jenazah serta Relevansinya dengan Motif yang Mendorong Pelaku Melakukan Perbuatan Tersebut	42
2.3. Subjek Hukum dan Sanksi Pidana atas Tindak Pidana Terhadap Pengambilan Jenazah.....	43
2.4. Analisis Pemidanaan Pelaku Pencurian Jenazah Berdasarkan Motif dan Tujuan Pemidanaan	47
2.5. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian jenazah ditinjau dari Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru jika dikaitkan dengan motif pelaku.	51
BAB III	56
ANALISIS PENGGUNAAN FRASA "MENGAMBIL" DALAM PASAL 271 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN JENAZAH.	56
3.1 Analisis Penggunaan Frasa "Mengambil"	56
3.2. Interpretasi Hukum terhadap Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.	56
3.3. Perbedaan Hukum Frasa “Mengambil Jenazah” Dan Mengambil Barang” (Pencurian)	61
3.4. Unsur-Unsur Melawan Hukum Dalam Frasa “Mengambil Terhadap Jenazah.....	64
3.5. Implikasi yuridis penggunaan frasa “Mengambil” dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.....	68
BAB IV	75
PENUTUP	75
4.1. Kesimpulan.....	75
4.2. Saran	76
DAFTAR BACAAN	